



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234

Pangkalpinang, 07 April 2026

Nomor : 400.3/0275 //DINDIK  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan

Yth. 1. Seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung  
2. Seluruh Kepala SMA/SMK se-Provinsi Kep. Bangka Belitung

di-  
Tempat

Dalam rangka menjaga kesederhanaan, kebersamaan, serta menghindari beban pembiayaan serta efisiensi kepada peserta didik dan orang tua/wali, maka pelaksanaan kegiatan perpindahan serta kelulusan siswa pada satuan pendidikan perlu diatur sebagai berikut:

1. Kegiatan perpindahan siswa dilaksanakan secara sederhana dan cukup di lingkungan satuan pendidikan masing-masing, serta tidak diperkenankan dilaksanakan di hotel, atau lokasi sejenis lainnya.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan perpindahan, tidak diperbolehkan adanya pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa maupun orang tua/wali.
3. Satuan pendidikan diperbolehkan bekerja sama dengan pihak sponsor yang tidak mengikat serta mendukung kegiatan pendidikan, dengan tetap memperhatikan norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satuan Pendidikan agar mengatur mekanisme pengumuman kelulusan agar tidak memberi peluang peserta didik melakukan aksi yang merugikan satuan pendidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat
5. Melarang peserta didik melakukan konvoi dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam rangka euphoria pengumuman kelulusan di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.
6. Melarang aksi coret-coret seragam sekolah/sarana umum lainnya dan atau vandalisme karena mengganggu ketertiban umum.
7. Dilarang berkumpul-kuumpul, berpesta euphoria kelulusan dan menimbulkan keresahan masyarakat

8. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan perpindahan agar berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
9. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAIPUL BAKHRI, S.Pd. M.M.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19740304 200501 1 013